



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR
SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa terjadinya mutasi dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 847);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN. |
| KESATU | : | Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. |

- KEDUA : Menetapkan perubahan Struktur Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum



Vinto Askari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 7
TAHUN 2025 TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERUBAHAN STRUKTUR BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS
1.	Aswandi	Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina
2.	Rahmat	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina
3.	Syafrijal Chan	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina
4.	Ruswandi Rinaldo	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina
5.	Dede Desmana	Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina
6.	Afnel Suryasman	Sekretaris KPU Kota Padang	Ketua
7.	Ferdian	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumberdaya Manusia Masyarakat	Ketua Pelaksana
8.	Vinto Askari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana
9.	Sari Supri Marita	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Indra Madan Putra	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
11.	Wilson Andreas Silalahi	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumberdaya Manusia Masyarakat	Anggota
12.	Fera Mursalini	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Hafsyah	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Debi Filanda	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum



Vinto Askari